



P U T U S A N
Nomor : 8-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SAMUDIN KAIMUDIN
Pangkat / NRP	: Serka / 31960243960174
Jabatan	: Bati Lidgal Sintel
Kesatuan	: Korem 172/PWY
Tempat, tanggal lahir	: Ternate, 20 Januari 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Bucen III Waena, Kota Jayapura

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 172/PWY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/145/XIII/2015 tanggal 16 Desember 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/05/I/2016 tanggal 30 Januari 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/14/III/2016 tanggal 2 Maret 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 172/PYW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/21/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/46/IV/2016 tanggal 20 April 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/57/V/2016 tanggal 12 Mei 2016.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/67/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 dan kemudian dibebaskan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 2 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/84/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/111/PMT.III/BDG/AD/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016.
4. Kepala Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/4/PMT.III/BDG/AD/II/2017 tanggal 3 Januari 2017.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor Sdak - 132/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di rumah kost bpk. H. Samsunar di daerah Entrop Jayapura, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 751/R, tahun 2005 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Yonif 751/R, tahun 2012 dimutasi ke Korem 172/PWY, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31960243960174.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Siti Fatimah (Saksi-2) pada tahun 2000 di KUA Abe Pantai, sampai dengan sekarang masih terikat perkawinan yang sah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Annisa Rahmawati umur 14 (empat belas) tahun, yang kedua Alung Kaimudin umur 9 (sembilan) tahun dan yang ketiga Farisa Widyaningrum umur 1,5 (satu setengah) tahun, pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa harmonis, namun sejak dua tahun terakhir sampai dengan sekarang tidak terlalu harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³⁻

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Sdri. Enny (Saksi-1) pada tahun 2003 menikah dengan Sdr. Mahfut (Saksi-3) di KUA Polimak, Jayapura, sampai dengan sekarang masih terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Shinta Dwi Anggraini umur 12 (dua belas) tahun dan yang kedua bernama Muhammad Fanisa Hafid umur 9 (sembilan) tahun, sejak awal pernikahan, kondisi rumah tangga Saksi dan Saksi-3 harmonis dan bahagia, Saksi-3 memenuhi kebutuhan Saksi baik lahir maupun batin.
- d. Bahwa pada tanggal 21 November 2013 saat ada kunjungan Kasad di Kodam XVII/Cenderawasih Terdakwa kenal dengan Saksi-1, setelah berkenalan saling bertukar nomor handphone, selanjutnya saling sms an, dan setelah seminggu berkenalan Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan saling memanggil '**SAYANG**', Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 makan malam di Rumah makan Coto Makasar samping Super Market Mega Abepura pada saat itu Terdakwa mengetahui Saksi-1 sudah mempunyai suami dan Terdakwa juga sudah mempunyai isteri.
- e. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wit janji untuk bertemu di Hotel, lalu tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 09.30 Wit Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 agar datang ke Hotel Asia, Hamadi, Jayapura kamar nomor 308, lalu Terdakwa dengan berpakaian preman datang ke Hotel Asia, langsung masuk ke kamar no 308 dan melihat Saksi-1 sudah berada di dalam kamar memakai kaos singlet dan celana pendek model street.
- f. Bahwa Terdakwa langsung memeluk dan menciumi bibir Saksi-1, memegang puting payudara dan vagina Saksi-1, setelah melakukan pemanasan sekitar sepuluh menit, lalu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yang pertama atas dasar suka sama suka, dengan cara-cara : Terdakwa dan Saksi-1 melepas pakaiannya hingga telanjang, lalu dengan posisi Saksi-1 di bawah dan Terdakwa diatas, Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menaik turunkan pantatnya, dan lima menit kemudian Terdakwa mulai klimak dan mengeluarkan spremanya didalam vagina Saksi-1, setelah selesai, sama-sama membersihkan badan, mengenakan pakaian, kemudian sekira pukul 15.30 Wit Terdakwa dan Saksi-1 chek out dari Hotel, Terdakwa saat itu merasakan kenikmatan, tetapi Saksi-1 tidak merasakan kenikmatan, karena posisi Saksi-1 dibawah, Saksi-1 pernah bercerita kepada Terdakwa kalau posisinya tidak di atas, Saksi-1 tidak bisa merasakan kenikmatan.
- g. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan, bertempat di Hotel Asia Hamadi, tempat kost di Entrop, di Hotel Cenderawasih Abepura, di Hotel 777 Abepura dan di Hotel galaxy Expo Waena, dengan cara-cara, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemanasan, selanjutnya Terdakwa tidur terlentang di atas tempat tidur dan Saksi-1 naik ke atas Terdakwa kemudian alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1, kemudian Saksi-1 menggoyang-goyangkan pantatnya sampai Saksi-1 mencapai klimak, kemudian ganti posisi Saksi-1 tidur terlentang, lalu Terdakwa menindis badan Saksi-1 sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan mengangkat kaki Saksi-1 di pundak Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan spemanya di dalam vagina Saksi-1 dan keduanya mencapai kepuasan.

- h. Bahwa yang membayar sewa hotel bergantian, kadang Terdakwa kadang Saksi-1, lalu antara Terdakwa dan Saksi-1 membuat kesepakatan untuk menghemat biaya, menyewa rumah kost di daerah Entrop Jayapura, dengan harga sewa perbulan sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar patungan Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
- i. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 janji ketemu di tempat kost di daerah Entrop, Kota Jayapura, dan sesampainya di tempat kost Saksi-1 langsung membuka pintu masuk ke kamar sambil menunggu Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang masuk kamar langsung memeluk dan mencium Saksi-1, lalu Terdakwa dan Saksi-1 membuka seluruh pakaian hingga telanjang, sambil berbaring Saksi-1 dan Terdakwa saling berpelukan Terdakwa mencium dan meremas payudara Saksi, dan Saksi-1 menciumi Terdakwa.
- j. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 sedang asyik bernesraan tiba-tiba pintu kamar didobrak dari luar oleh Saksi-3 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 kaget, Saksi-3 melihat Saksi-1 dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, Saksi-1 berusaha mendorong Saksi-3 agar tidak masuk ke dalam kamar, dan Terdakwa melompat dari kasur lari menuju kamar mandi yang berada di belakang kamar, kemudian Saksi-3 bertengkar dengan Saksi-1, Saksi-3 berkata **"Ternyata kamu selingkuh"** sambil memukul mata kiri dan kanan Saksi-1, lalu menendang paha, kemudian Saksi-1 berkata **"Saya salah, saya minta maaf, diselesaikan saja disini secara kekeluargaan"** lalu Saksi-3 mengajak Saksi-1 ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk melaporkan kejadian tersebut, sedangkan Terdakwa pergi entah kemana.
- k. Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, membuat Saksi-3 tidak terima dan membuat pengaduan tertanggal 13 Desember 2015 kepada Danpomdam XVII/Cenderawasih agar Terdakwa diproses perbuatannya secara hukum.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di rumah kost bpk. H. Samsunar di daerah Entrop, Kota Jayapura, atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 751/R, tahun 2005 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Yonif 751/R, tahun 2012 dimutasi ke Korem 172/PWY, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31960243960174.
- b. Bahwa pada tanggal 21 November 2013 saat ada kunjungan Kasad di Kodam XVII/Cenderawasih Terdakwa kenal dengan Sdri. Enny (Saksi-1), setelah berkenalan saling bertukar nomor handphone, selanjutnya saling sms an, dan setelah seminggu berkenalan Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan saling memanggil **‘SAYANG’**, Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 makan malam di Rumah makan Coto Makasar samping Super Market Mega Abepura pada saat itu Terdakwa mengetahui Saksi-1 sudah mempunyai suami dan Terdakwa juga sudah mempunyai isteri.
- c. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 09.30 Wit bertemu di Hotel Asia, Hamadi, Jayapura kamar nomor 308, lalu Terdakwa dengan berpakaian preman datang ke Hotel Asia, langsung masuk ke kamar no 308 dan melihat Saksi-1 sudah berada di dalam kamar memakai kaos singlet dan celana pendek model street .
- d. Bahwa Terdakwa langsung memeluk dan menciumi bibir Saksi-1, memegang puting payudara dan vagina Saksi-1, setelah melakukan pemanasan sekitar sepuluh menit, lalu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yang pertama atas dasar suka sama suka, dengan cara-cara : Terdakwa dan Saksi-1 melepas pakaiannya hingga telanjang, lalu dengan posisi Saksi-1 di bawah dan Terdakwa diatas, Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 , lalu Terdakwa menaik turunkan pantatnya, dan lima menit kemudian Terdakwa mulai klimak dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, setelah selesai, sama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyediakan badan, mengenakan pakaian, kemudian sekira pukul 15.30 Wit Terdakwa dan Saksi-1 chek out dari Hotel, Terdakwa saat itu merasakan kenikmatan, tetapi Saksi-1 tidak merasakan kenikmatan, karena posisi Saksi-1 dibawah, Saksi-1 pernah bercerita kepada Terdakwa kalau posisinya tidak di atas, Saksi-1 tidak bisa merasakan kenikmatan.

- e. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wit Saksi-1 dan Terdakwa janji ketemu di rumah kost di daerah Entrop, Kota Jayapura, dan sesampainya di tempat kost, Saksi-1 langsung masuk ke kamar sambil menunggu Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang masuk kamar langsung memeluk dan mencium Saksi-1, lalu Terdakwa dan Saksi-1 membuka seluruh pakaian hingga telanjang, sambil berbaring Saksi-1 dan Terdakwa saling berpelukan Terdakwa mencium dan meremas payudara Saksi, dan Saksi-1 menciumi Terdakwa.
- f. Bahwa tiba-tiba pintu kamar didobrak dari luar oleh Saksi-3 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 kaget, Saksi-3 melihat Saksi-1 dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, Saksi-1 berusaha mendorong Saksi-3 agar tidak masuk ke dalam kamar, dan Terdakwa melompat dari kasur lari menuju kamar mandi yang berada dibelakang kamar, kemudian Saksi-3 bertengkar dengan Saksi-1, Saksi-3 berkata **"Ternyata kamu selingkuh"** sambil memukul mata kiri dan kanan Saksi-1, lalu menendang paha, kemudian Saksi-1 berkata **"Saya salah, saya minta maaf, diselesaikan saja disini secara kekeluargaan"** lalu Saksi-3 mengajak Saksi-1 ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk melaporkan kejadian tersebut, sedangkan Terdakwa pergi entah kemana.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di rumah kost daerah Entrop, Kota Jayapura, kondisi ruangan gelap tetapi masih bisa melihat karena ada cahaya yang masuk melalui ventilasi, jendela dan pintu kamar tertutup dan terkunci tetapi pintu rumah tidak dikunci.
- h. Bahwa tempat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan tersebut, merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain sehingga apabila orang lain tersebut melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dapat menimbulkan rangsangan birahi atau merasa malu dan jijik.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP

Atau

Kedua : pasal 281 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto barang bukti kamar kost dan hotel Asia, Hotel Cenderawasih Abadi dan Hotel 777.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- e. Memohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 151-K/PM.III-19/AD/X/2016 tanggal 5 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SAMUDIN KAIMUDIN, SERKA, NRP 31960243960174** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto barang bukti kamar kost dan hotel Asia, Hotel Cenderawasih Abadi dan Hotel 777

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/151-K/PM.III-19/AD/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.

3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa 16 Desember 2016.

4. Oditur Militer tidak membuat kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 5 Desember 2016 terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 151-K/PM.III-19/AD/X/2016 tanggal 5 Desember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tidak Menerapkan Hukum Acara Sebagaimana Mestinya

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara, yakni tentang **“fakta-fakta dan kenyataan dipersidangan**, sebagaimana isi Pasal 194 Ayat (1) huruf (d) UU Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mengamanatkan Surat Putusan Pemidanaan memuat **“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”**. Pada konsideran:

- 1) **“Menimbang”** pada halaman 12 point 22 mengenai keterangan Saksi-1 (PNS Enny) di dalam putusannya, Majelis Hakim telah mengutip keterangan yang mengatakan **“bahwa pintu depan ruang tamu dalam kondisi rusak sehingga seringkali hanya ditutup begitu saja, namun kondisi pintu kamar dalam keadaan baik dan apabila Saksi-1 dan Terdakwa sedang bercumbu dan melakukan hubungan badan, pintu kamar selalu tertutup dan terkunci”**. Sedangkan dalam pemeriksaan di pengadilan Saksi-1 menerangkan bahwa **“pintu ruang tamu atau pintu luar rumah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost selalu terkunci walaupun dalam keadaan kondisi rusak namun dapat dikunci dan tercantel walaupun hanya sedikit” (lubang kunci terkait pada putaran pertama kunci, sedangkan untuk putaran kedua tidak dapat dilakukan karena keadaan sedikit rusak) dikarenakan disetiap kunci rumah selalu terkunci dengan dua kali putaran kunci, hal ini dapat diperjelas bahwa memang dalam melakukan Asusila Terdakwa dan Saksi-1 selalu mengunci pintu ruang tamu rumah kost dan pintu kamar kost tersebut.

- 2) Pada halaman 16 point 8 mengenai keterangan Saksi-3 (Sdr. Mahfut) didalam putusannya, majelis hakim telah mengutip keterangan yang mengatakan **“Bahwa kemudian setelah Saksi berada didepan tempat kost yang dimaksud, Saksi mendobrak pintu depan kamar kost yang tidak terkunci, selanjutnya setelah masuk diruang tamu kamar kost Saksi melihat sandal dan helm Saksi-1, bersamaan dengan itu Saksi melihat pintu kamar dibuka sedikit namun saat itu Saksi tidak mendengar ada suara membuka kunci dari pintu kamar, kemudian pintu kamar tersebut ditutup lagi dari dalam kamar, lalu Saksi mendorong pintu kamar tersebut dengan tenaga biasa dan pintu kamar tersebut tidak terasa ada yang mengait/mencantol tetapi ada yang menahan dari dalam, kemudian terjadi dorong mendorong yang berusaha untuk menutup pintu kamar tersebut dari dalam”**, dari kutipan ini jelas bahwa majelis hakim tidak melihat fakta dipersidangan dimana Saksi-3 berkata **“mendobrak”** pintu luar Rumah Kost, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata **“mendobrak”** mempunyai arti yaitu **“merusakkan”** jadi ada sesuatu yang dirusak dalam hal ini **“rangkain bagian pintu”** (termasuk kuncinya apabila terkait sehingga menimbulkan kerusakan terhadap kunci pintu luar Rumah Kost), karena dalam alat bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan hanya tempat terjadinya suatu perbuatan asusila yaitu berupa beberapa foto Hotel dan Rumah Kost dan jika kita perhatikan itu semua bukanlah merupakan tempat terbuka sedangkan kunci pintu yang rusak akibat dobrakan dari Saksi-3 (Sdr Mahfut) tidak dijadikan sebagai alat bukti yang dapat dijadikan suatu petunjuk bahwa memang pintu luar rumah kost tersebut terkunci walaupun hanya satu kali putaran kunci dikarenakan putaran kedua tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya kerusakan sedikit pada kunci tersebut. Pada halaman 20 pada point 16 dan 17 mengenai keterangan Terdakwa yang menjelaskan point 16 **“bahwa kira-kira pukul 07.00 Wit, tanggal 13 Desember 2015 Saksi-1 kirim sms kepada Terdakwa janji untuk bertemu di rumah kost yang telah Terdakwa dan Saksi-1 sewa yaitu di jalan menuju SMA 4 Entrop sekitar pukul 10.00 Wit, setelah bertemu lalu Terdakwa menutup pintu dan berusaha mengunci pintu luar rumah kost yang saat itu kondisi kunci sedikit rusak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kadang bisa dikunci dan kadang tidak, tetapi biasanya bisa tersangkut sedikit kedalam lubang kunci tersebut” dan point 17 “bahwa kemudian setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke ruangan kamar kost lalu menguncinya dari dalam, karena bila Terdakwa akan melakukan hubungan badan dengan Saksi-1, pintu kamar selalu dikunci”.

- b. Kesimpulan atau pendapat akhir dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer mengenai rumusan Pasal 281 ke-1 KUHP tentang Perbuatan “Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan” yang menjadi dasar kesimpulan atau pendapat Oditur Militer untuk menuntut pidana **“Penjara Selama 10 (sepuluh) bulan”** dan **“Dipecat dari Dinas Militer”** bagi Terdakwa. Padahal sebagai Penasehat Hukum Terdakwa (Pembanding), jika mencermati Pasal 194 ayat (1) huruf (c) yang juga mengamanatkan Surat Putusan Pemidanaan memuat **“dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan”**, maka Majelis Hakim diwajibkan pula mencantumkan seluruh isi surat dakwaan di dalam putusannya, dan terbukti pada halaman 4 sampai 9 Majelis Hakim telah mencantumkan secara lengkap dan utuh seluruh isi surat dakwaan Oditur Militer, **hal mana sangat berbeda** dengan materi tuntutan Oditur Militer yang tidak dicantumkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Militer. Sebagai catatan: pada halaman 28 putusan Majelis Hakim Militer dalam konsideran “Menimbang” menyatakan: **“Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :**

- 1) Bahwa Terhadap terbuktinya unsur-unsur yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP, **Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.**
- 2) Bahwa Terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.
- 3) Bahwa terhadap amar pidana tambahan pemecatan yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Seharusnya dalam putusan “Majelis Hakim Militer” harus memasuki keseluruhan isi tuntutan Oditur Militer secara lengkap dan terperinci termasuk unsur-unsur pidananya sesuai pendapat Oditur Militer dan bukan hanya berkata **“akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya”**, berkaitan mengenai tindak pidana barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.
Ditandai sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP, walaupun akhirnya Majelis Hakim Militer nantinya akan membuktikannya sendiri mengenai unsur-unsur tersebut dalam putusan ini berdasarkan keyakinan Majelis Hakim Militer. Sehingga apa yang diamanatkan dalam Pasal 194 Ayat (1) huruf (e) UU Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mengatakan dan mengamanatkan Surat Putusan Pemidanaan harus memuat: **"tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan"** dapat terpenuhi dengan baik dan jelas.

- c. Padahal patut diketahui bahwa pembuktian terhadap dakwaan ini seharusnya dibebankan kepada Oditur Militer yang diterjemahkan secara utuh dan lengkap dalam surat tuntutan sebagaimana kewenangan Oditur Militer yang diamanatkan di dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap Majelis Hakim yang menyatakan bahwa **"akan membuktikan sendiri baik mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun lamanya pidana yang akan dijatuhkan"** justru semakin membuktikan bahwa Oditur Militer sama sekali tidak berperan di dalam membuktikan dakwaannya dan tuntutan terhadap Terdakwa.
- d. Bahwa pelanggaran sebagaimana diuraikan pada point-point di atas mengakibatkan **"putusan harus batal demi hukum"**, sesuai amanat Pasal 194 Ayat (2) UU Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi: **Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,i,j,k, dan l mengakibatkan putusan batal demi hukum.**

2. Putusan Tidak Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum Yang Memadai

Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa (Pembanding) dikarenakan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: PUT/151-K/PM.III-19/AD/X/2016 Tanggal 15 Desember 2016, **"TIDAK DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN HUKUM YANG MEMADAI"**, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa mencermati pertimbangan Majelis Hakim Militer yang berkaitan dengan **Oditur Militer dalam tuntutan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan, adalah merupakan penerapan salah satu pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, tidak memberikan alasan-alasan yang menjadikan dasar penuntutannya agar Terdakwa dijatuhkan hukuman tersebut"**, maka sudah sangat jelas Oditur Militer menyeret Terdakwa ke persidangan ini tanpa ada bukti-bukti yang kuat dengan target memenjarakan Terdakwa tanpa alasan yang berdasarkan hukum. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menggugurkan dakwaan Oditur Militer atau menolak tuntutan Oditur Militer dan membebaskan Terdakwa dari oleh karenanya dari seluruh dakwaan dan tuntutan serta memulihkan nama baik Terdakwa dalam Jabatan dan Tugasnya. Namun sangat disayangkan ternyata Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.

namun Oditur mengambil alih tugas dan wewenang Oditur Militer untuk membuktikan sendiri semua unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa. Sikap dan peran Majelis Hakim yang lebih Menonjol dalam membuktikan surat dakwaan ini yang mana dalam dakwaannya Oditur Militer membuat Dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu:

Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP

Atau

Pasal 281 ke-1 KUHP

walaupun dilakukan dan dinyatakan pada saat persidangan telah berada pada tahap putusan, tetapi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 151 UU Nomor. 31 Tahun 1997 yang berbunyi; **"Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa"**. Mohon Majelis Hakim Militer Tingkat Banding membatalkan putusan aguo.

- b. Bahwa dalam halaman 32 tentang pengertian Terbuka yang menjelaskan yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Dalam hal ini S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya menjelaskan batasan mengenai Terbuka, yaitu Apakah Umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ketempat itu, atau Apakah umum dapat datang ketempat itu, dan **kemudian dalam rangka penerapan pasal ini apakah ada orang lain tersebut tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya.**

Disini Majelis Hakim Militer harus mencermati kenyataan yang ada di persidangan dimana Majelis Hakim Militer harus mempertimbangkan keadaan nyata, bahwa memang perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang mana tidak mudah didatangi dan dilihat oleh umum, apalagi rumah kost yang kamar kostnya selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci apabila Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan Asusila sehingga dapat dimungkinkan tidak dapat orang melihatnya, apalagi mendengar suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

Seharusnya dengan dicabutnya laporan dan pengaduan perkara asusila oleh Saksi-3 (Sdr. Mahfut) membuktikan bahwa para pihak yang berperkara menginginkan perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dan ditutup karena masing-masing pihak mencari solusi yang terbaik, terlebih rumah tangga masing-masing pihak tetap dalam keadaan utuh dan terjaga dengan baik.

Dengan adanya pencabutan Laporan dan pengaduan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuktikan bahwa kehormatan dari Saksi-3 (Sdr. Mahfut) tidak terganggu sedikitpun karena Saksi-3 (Sdr. Mahfut) menyadari dan menyakini bahwa kesalahan tidak boleh hanya dibebankan kepada Terdakwa saja tetapi juga Saksi-1 (PNS Enny) sehingga keseimbangan hukum ditengah-tengah masyarakat harus terpenuhi dengan baik.

- c. Bahwa dalam halaman 41 s.d 42 dalam konsideran menimbang dimana majelis hakim mengatakan "Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- 2) Terdakwa memiliki Loyalitas dan Dedikasi pengabdian kerja yang baik.
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Jika melihat putusan dari Majelis Hakim Militer yang hanya memasukkan beberapa hal-hal yang meringankan ini membuktikan kenyataan di persidangan tidak semuanya tercatat dan tertulis dengan baik karena pengorbanan Terdakwa dalam mengabdikan dirinya kepada TNI AD khususnya sangat baik, dengan prestasi-prestasi yg diperoleh tidak menjadi bagian dari hal yang meringankan termasuk juga penjelasan dari para Saksi yang ingin perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan adanya niat yang tulus dari Saksi-3 (Mahfut) untuk mencabut laporan dan pengaduan harusnya dijadikan hal yang meringankan Terdakwa dan banyak lagi fakta-fakta di persidangan yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan Terdakwa.

3. Tidak Tepatnya Penerapan Hukum Dalam Perkara Ini (Analisa Yuridis yang tidak tepat).

Bahwa mencermati uraian pertimbangan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum di dalam persidangan dalam konsideran menimbang dihalaman 22 sampai dengan 24 putusan Majelis Hakim Militer, yang antara lain dikemukakan berkaitan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, dan Saksi-3, didalam persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menurut Terdakwa bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tanggal 21 Nopember 2013 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kunjungan kerja Kasad ke Kodam XVII/Cenderawasih dan bukan sejak tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat apabila melihat periode masa jabatan Jenderal Budiman sebagai Kasad, yaitu periode Bulan Agustus 2013 sampai dengan Bulan Juli 2014, sehingga apabila Saksi-1 menerangkan bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2014 pada saat kunjungan Kasad, yang padahal menurut keterangan Terdakwa pada saat itu Kasadnya adalah Jenderal Budiman, sehingga Majelis menilai keterangan yang disampaikan Saksi-1 adalah hanya bersifat perkiraan Saksi-1 yang tidak didukung oleh alat bukti lain, oleh karena itu menurut Majelis sangkalan Terdakwa tersebut dapat di terima.

- b. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama dengan Saksi-1 adalah pada tanggal 23 Desember 2013 di Hotel Asia Hamadi, dan bukan sekitar Februari 2015, menurut Majelis dengan mencermati terhadap persesuaian antara keterangan Terdakwa dengan kronologis perbuatan Terdakwa dengan urutan waktu yang bersesuaian dari sejak kenal dengan Saksi-1 sampai dengan diketahuinya perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 di kamar kos jalan menuju SMA 4 Entrop, majelis berkeyakinan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 adalah bersifat perkiraan yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-1 yang menyatakan kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2014, oleh karena itu menurut Majelis sangkalan Terdakwa tersebut dapat di terima.
- c. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa pintu kamar kos dalam keadaan terkunci, karena pada saat Saksi-3 mendobrak pintu depan, Terdakwa yang membuka kunci kamar kos lalu membuka sedikit untuk melihat siapa yang datang mendobrak pintu depan, Majelis berpendapat apabila dicermati dari keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk keruang kamar kost dan menutup pintu kamar kos, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memeluk dan mencium Saksi-1, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian hingga telanjang, begitu juga Saksi-1 membuka celana dan celana dalamnya, sambil berbaring Saksi dan Terdakwa saling berpelukan, pada saat Terdakwa mencium dan meremas payudara Saksi-1, dan Saksi-1 menciumi Terdakwa, tiba tiba terdengar ada yang mendobrak pintu depan tempat kost lalu Terdakwa membuka pintu kamar kost dan membuka sedikit pintu kamar tersebut, dan ternyata yang dilihat adalah Saksi-3, lalu Terdakwa menutup pintu kamar, dan bilang "suamimu", kemudian Saksi-1 ingin memastikan dengan melihatnya, tetapi Saksi-3 sudah mendorong pintu kamar, lalu Saksi-1 berusaha menutup kembali pintunya namun pada saat itu Saksi-3 juga mendorong pintunya, kemudian Saksi dengan Saksi-3 saling dorong mendorong pintu, Terdakwa pada saat itu lari ke kamar mandi, yang kemudian pada akhirnya pintu ruang kamar kost terbuka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.
Basis kemudian disampaikan juga oleh Saksi-3, setelah Saksi-3 berada di depan tempat kost yang yang disewa Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-3 mendobrak pintu depan kamar kost yang tidak terkunci, selanjutnya setelah masuk di ruang tamu kamar kost Saksi melihat sandal dan helm Saksi-1, bersamaan dengan itu Saksi-3 melihat pintu kamar dibuka sedikit namun saat itu Saksi-3 tidak mendengar ada suara membuka kunci dari pintu kamar, kemudian pintu kamar tersebut ditutup lagi dari dalam kamar, lalu Saksi-3 mendorong pintu kamar tersebut dengan tenaga biasa dan pada saat itu tidak terasa ada yang mengait/mencantol tetapi ada yang menahan dari dalam, kemudian terjadi dorong mendorong yang berusaha untuk menutup pintu kamar tersebut dari dalam.

Dari uraian keterangan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Saksi-3 setelah masuk keruang tamu langsung menuju pintu kamar yang berdasarkan keterangan Saksi-3 jarak pintu depan ke pintu kamar sekitar 3 (tiga) meter, sehingga posisi Terdakwa saat sebelum mendorong pintu kamar kos saat itu sudah kurang dari tiga meter, apabila melihat dari jaraknya dari pintu depan dengan pintu kamar adalah jarak yang sudah sangat dekat dengan pintu kamar, kemudian dari jarak yang sedekat itu, Saksi-3 tidak mendengar suara bunyi orang membukakan kunci, padahal logikanya dengan jarak sedekat itu, tentunya Saksi-3 juga akan mendengar apabila Terdakwa memang benar membukakan kuncinya, apalagi pada saat itu posisi Terdakwa dan Saksi-1 dalam keadaan kaget atau panik, selain itu pula tidak mungkin pada saat Terdakwa sedang bercumbu dalam keadaan telanjang dengan Saksi-1 sambil tidur terlentang ditempat tidur, dapat secepat itu bangkit dan membuka kunci dan membuka sedikit pintu kamar, padahal apabila seseorang membukakan kunci pintu apalagi dalam keadaan terburu buru dan panik tentunya saat membukakan kunci pintu tersebut sudah sudah tentu akan terdengar suaranya oleh Saksi-3, apalagi posisi Saksi-3 saat itu sudah masuk di ruang tamu, sehingga jaraknya sudah kurang dari 3 (tiga) meter lagi, Sehingga Majelis berpendapat pada saat Saksi-3 masuk keruang tamu kos, posisi pintu kamar pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 bercumbu dalam keadaan telanjang, pintu kamar kos dalam keadaan ditutup tetapi tidak dikunci, dan apabila didasarkan pada keterangan baik Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa, yang menyatakan oleh karena posisi rumah kos yang disewa berada dipojok paling belakang sehingga tidak mungkin ada orang yang lewat untuk melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 akan merasa sudah aman, selain itu karena Terdakwa dan saksi-1 telah terdorong oleh nafsu untuk segera melakukan persetubuhan sebagaimana yang biasa dilakukan pada saat bertemu, Oleh karena itu Majelis menilai, dengan kondisi seperti itu terdapat keyakinan dalam diri Terdakwa dan Saksi-1, bahwa kamar kos tersebut sudah dalam keadaan aman, apalagi ada pintu depan yang apabila ada yang masuk pasti akan dapat didengar, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa pintu kamar kos meskipun ditutup namun tidak dikunci dan selain itu juga karena.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan karena itu menurut Majelis sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat di terima.

Sehingga dari keterangan di atas jelas bahwa berkaitan dengan sangkalan Terdakwa yang tidak dapat di terima, majelis hakim tidak melihat fakta-fakta dari keterangan Saksi-1 (PNS Enny) dalam keterangannya terdahulu dipersidangan dalam halaman 12, point 22 mengatakan **“Bahwa Pintu depan ruang tamu dalam kondisi rusak sehingga seringkali hanya ditutup begitu saja, namun kondisi pintu kamar dalam keadaan baik dan apabila Saksi dan Terdakwa sedang bercumbu dan melakukan hubungan badan, pintu kamar selalu tertutup dan terkunci”**. Dan apa bila dikorelasikan dengan keterangan Terdakwa di persidangan dalam halaman 20 dan 21 pada point 16 mengatakan **“Bahwa kira-kira pukul 07.00 Wit, tanggal 13 Desember 2015 Saksi-1 kirim sms kepada Terdakwa janji untuk bertemu di rumah kost yang telah Terdakwa dan Saksi-1 sewa yaitu di jalan menuju SMA 4 Entrop sekitar pukul 10.00 Wit, setelah bertemu lalu Terdakwa menutup pintu dan berusaha mengunci pintu luar rumah kost yang saat itu kondisi kunci sedikit rusak yang kadang bisa dikunci dan kadang tidak, tetapi biasanya bisa tersangkut sedikit kedalam lubang kunci tersebut”** dan point 17 di katakana **“Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke ruangan kamar kost lalu menguncinya dari dalam, karena bila Terdakwa akan melakukan hubungan badan dengan Saksi-1, pintu kamar selalu dikunci”**. Dan jika dikorelasikan dengan keterangan Saksi-3 (Sdr. Mahfut) dipersidangan dimana dari permulaan dikatakan bahwa Saksi-3 mendobrak pintu luar rumah kost ini membuktikan bahwa benar rumah kost tersebut mulai dari pintu luar sampai dengan pintu kamar kost selalu terkunci walaupun untuk pintu luar/pintu depan rumah kost dalam kondisi sedikit rusak namun dapat terkunci walaupun hanya satu putaran kunci disini jelas bahwa hakim tidak melihat kenyataan di persidangan terlebih dikaitkan dengan alat bukti yang hanya berupa foto kamar kost dan ruangan hotel disini berarti hakim berpendapat menurut pandangan sendiri tanpa melihat kenyataan dan alat bukti dilapangan.

Bahwa untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana berdasarkan fakta-fakta diatas, maka unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut harus terbukti secara keseluruhan, namun apabila ada unsur yang tidak terbukti maka keseluruhan tindak pidana tersebut menjadi tidak terbukti pula. Demikian halnya dalam perkara ini, jika kita mengkaji unsur-unsur dari **Pasal 281 ke-1 KUHP** sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, maka kita mengetahui bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu :

- Unsur pertama **“Barangsiapa”**. Dalam Unsur ini kami sependapat dengan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, sehingga kami tidak akan menguraikannya lagi.
- Unsur kedua **“Dengan Sengaja dan Terbuka”**

Bahwa dalam persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Militer III-19 Jayapura terbukti fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 21 November 2013 saat ada kunjungan Kasad di Kodam XVII / Cenderawasih, yang pada saat itu dijabat oleh Jenderal Budiman, selanjutnya pada saat perkenalan tersebut kemudian Terdakwa Terdakwa meminta nomor Hp Saksi-1 untuk keperluan Terdakwa berobat atau Rikes, lalu Terdakwa dan saksi-1 saling bertukar nomor handphone (Hp), yang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling komunikasi baik melalui telepon maupun sms membicarakan mengenai pekerjaan.
- 2) Bahwa benar pada saat pekenalan yang dilanjutkan saling komunikasi, Terdakwa mengetahui Status Saksi-1 telah memiliki suami dan anak, serta mengetahui bahwa Saksi-1 adalah PNS yang berdinasi di Kesdam XVII/Cenderawasih, begitupun sebaliknya Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa berdinasi di Korem 172/PWY dan telah memiliki isteri dan anak.
- 3) Bahwa benar Terdakwa setelah beberapa minggu dari pekenalan dengan Saksi-1, pernah mengirim sms kepada Saksi-1 dan memanggilnya "Sayang" dan saat itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1, lalu dijawab Saksi-1 Tidak apa-apa, karena Saksi-1 juga tidak keberatan, yang kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut dan menjalin hubungan pacaran.
- 4) Bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wit , tanggal 22 Desember 2013 Terdakwa dan Saksi-1 janji untuk bertemu di Hotel, yang kemudian pada tanggal 23 Desember 2013 sekitar pukul 09.30 Wit Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 agar datang ke Hotel Asia di Hamadi Jayapura nomor kamarnya yaitu kamar nomor 308 yang diberikan oleh Saksi-1, kemudian dengan berpakaian preman Terdakwa datang ke Hotel Asia, langsung masuk ke kamar nomor 308, waktu itu Saksi-1 sudah berada di dalam kamar memakai kaos singlet dan celana pendek model Street sebagaimana yang dilihat oleh Terdakwa.
- 5) Bahwa benar setelah masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa memeluk dan menciumi bibir Saksi- 1, memegang puting payudara dan alat kemalin Saksi-1, setelah melakukan pemanasan sekitar sepuluh menit, lalu Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang demikian juga Saksi-1 melepas pakaiannya hingga telanjang, lalu dengan posisi Saksi-1 di bawah dan Terdakwa diatas, Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 , lalu Terdakwa menaik turunkan pantatnya , dan lima menit kemudian Terdakwa mulai klimak dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, lalu Terdakwa dan Saksi-1 bersihkan badan, memakai pakaian masing masing, lalu Terdakwa dan Saksi-1 chek out dari Hotel sekitar pukul 15.30 Wit.
- 6) Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama di Hotel Asia, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.
di Hotel Cenderawasih Abepura, di Hotel 777 Abepura dan di Hotel galaxy Expo Waena serta di kamar kost yang Terdakwa dan Saksi-1 sewa dengan harga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan.

- 7) Bahwa benar selama Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, Saksi-1 tidak pernah hamil, karena Saksi-1 menggunakan KB susuk.
- 8) Bahwa benar selama Terdakwa dengan Saksi-1 berhubungan badan di hotel, selalu dilakukan didalam kamar dengan jendela tertutup dan pintu selalu dikunci, dan untuk membayar sewa hotel tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 dengan cara patungan, namun pernah juga bergantian.
- 9) Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2015, Terdakwa dan Saksi-1 bersepakat untuk menyewa rumah kos sebagai tempat bertemu, dikarenakan selain untuk menghemat biaya, juga khawatir ketahuan, kemudian Terdakwa menemukan rumah kos yang bisa disewa yaitu di jalan menuju SMA 4 Entrop.
- 10) Bahwa benar harga sewa rumah kos sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus *ribu rupiah*) perbulan yang dibayar patungan Terdakwa dan Saksi-1, masing masing sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- 11) Bahwa benar rumah kos yang Terdakwa dan saksi-1 sewa, berupa rumah tingkat, dan setiap lantainya terdapat 7 (tujuh) rumah petak, dan posisi rumah kos yang disewa Terdakwa berada dilantai bawah menghadap ke timur kearah tembok, sementara yang lainnya menghadap ke barat, dan kemudian didalamnya terdiri dari 1 (satu) ruang tamu dengan jendela kaca, 1 (satu) kamar tidur dan 1 (satu) kamar mandi, kemudian ada ventilasi diatas tembok pembatas antara kamar dengan ruang tamu.
- 12) Bahwa benar posisi tempat kos yang Terdakwa dan saksi-1 sewa, berada dipojok belakang menghadap tembok, karena yang lewat hanya Terdakwa dan Saksi-1 saja, oleh karena itu tidak mungkin orang lain lewat situ melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1.
- 13) Bahwa benar kira-kira pukul 07.00 Wit , pada saat itu tanggal 13 Desember 2015 Saksi-1 kirim sms kepada Terdakwa dan bilang "**Sayang**", lalu Terdakwa jawab "**Iya sayang**", lalu Saksi-1 balas "**Sudah ke kantor ?**", Terdakwa balas juga "**Sudah**" lalu Saksi-1 membalasnya "**Ya sudah sebentar lagi saya jalan**", kemudian setelah itu kira kira pukul 09.30 Wit Saksi-1 pergi ke tempat kos di daerah Entrop dengan menggunakan sepeda motor Xeon.
- 14) Bahwa benar kemudian sesampainya di tempat kost Saksi-1 langsung membuka pintu dan menyapu, lalu masuk ke kamar sambil menunggu Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menutup pintu luar rumah kost, dan masuk keruang kamar kost dan menutup pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. karena kos, setelah itu Terdakwa langsung memeluk dan mencium Saksi-1, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian hingga telanjang, begitu juga Saksi-1 membuka celana dan celana dalamnya, sambil berbaring Saksi-1 dan Terdakwa saling berpelukan, pada saat Terdakwa mecium dan meremas payudara Saksi-1, dan Saksi-1 menciumi Terdakwa.

- 15) Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 09.30 Saksi-1 minta ijin kepada Saksi-3 untuk ke kantor Kesdam XVII/Cenderawasih karena mau ada Rikkes, kemudian Saksi-1 pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon GT warna putih.
- 16) Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2015, sekitar pukul 10.10 Wit Saksi-3 ditanya oleh tetangga Saksi-3 yaitu Saksi-4, yang menanyakan apakah ada saudara di entrop, lalu Saksi-3 jawab tidak, kemudian Saksi-4 bilang bahwa Saksi-1 berada di Entrop bersama laki-laki lain, kemudian setelah mendengar hal tersebut, Saksi-1 dan Saksi-4 dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna putih pergi ke Entrop.
- 17) Bahwa benar kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 masuk jalan menuju SMA 4 Entrop, dan setelah ditemukan motor Saksi-1 yaitu Xeon diparkir di halaman kos kosan dan pada saat itu juga motor Terdakwa juga diparkir disitu, Saksi-4 mengetahui karena Saksi-4 pernah lihat, kemudian Saksi-4 menemani Saksi-3 mencari Saksi-1, setelah bertanya ke penghuni kost yang lain dan ditunjukkan dimana kost Saksi-1, kemudian Saksi pulang karena masih ada keperluan lain.
- 18) Bahwa benar Saksi sudah tiga kali melihat Saksi-1 dengan Terdakwa mendatangi jalan menuju SMA 4 Entrop, dan saat itu adalah pada saat jam kerja, dan yang keempat kalinya baru Saksi-4 sampaikan ke Saksi-3.
- 19) Bahwa benar setelah Saksi-3 berada didepan tempat kost yang dimaksud, Saksi-3 mendobrak pintu depan rumah kost, karena kunci depan tersebut dalam kondisi rusak, kadang bisa dikunci dengan baik (bisa dikunci dengan dua kali putaran mata kunci) dan kadang tidak dapat dikunci dengan baik (hanya dapat dikunci dengan satu kali putaran mata kunci yang tercantel) tetapi pintu selalu dalam kondisi terkunci atau pintu selalu terkait dengan mata kunci walaupun hanya satu kali putaran, selanjutnya Saksi-3 masuk ruang tamu kamar kost, dan Saksi-3 melihat ada sandal dan helm Saksi-1, kemudian bersamaan dengan itu, Terdakwa membuka sedikit pintu kamar yang mulanya terkunci, namun pada saat itu Saksi-3 juga tidak mendengar ada suara membuka kunci pintu kamar tersebut dan ternyata yang dilihat Terdakwa adalah Saksi-3, lalu Terdakwa menutup kembali pintu kamar dan menguncinya kembali dari dalam kamar, dan selanjutnya Terdakwa bilang kepada Saksi-1 "Suamimu, kemudian Saksi-1 ingin memastikannya dengan melihatnya, tetapi pada saat Saksi-1 membuka pintu kamar yang telah dikunci kembali oleh Terdakwa ternyata Saksi-3 sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada di depan pintu, sehingga Saksi-1 dengan Saksi-3 terjadi saling dorong mendorong pintu kamar, kemudian pada saat Saksi-1 dan Saksi-3 saling dorong mendorong pintu kamar dan kemudian akhirnya pintu ruang kamar kost terbuka, lalu Saksi-3 masuk kedalam kamar tersebut dan melihat Saksi-1 dalam keadaan telanjang.

- 20) Bahwa benar Jarak antara pintu depan ruang tamu kos dengan pintu kamarnya adalah sekitar 3 meter lebih.
- 21) Bahwa benar setelah didalam kamar Saksi-3 bilang kepada Saksi-1 **"Ternyata kamu selingkuh"** kemudian karena emosi Saksi-3 memukul mata kiri dan kanan Saksi-1, lalu menendang paha, kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi-3 **"Saya salah, saya minta maaf, diselesaikan saja disini secara kekeluargaan"** sambil menangis, setelah itu Saksi-3 melihat ada dompet di lantai lalu Saksi-3 mengambil dan melihat isi dompet tersebut, kemudian setelah Saksi-1 berpakaian, Saksi-3 membawa Saksi-1 pergi dari tempat kost tersebut menuju Pomdam XVII/Cenderawasih sekitar pukul 11.15 Wit untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1, dan saat itu Saksi-3 tidak tahu Terdakwa pergi kemana.

Bahwa benar ternyata Majelis Hakim Militer pada halaman 37 Putusan menjelaskan bahwa unsur "Dengan sengaja dan terpenuhi" telah terpenuhi, padahal Majelis Hakim Militer sendiri "belum menyelesaikan" analisis dari rumusan "Dengan Sengaja dan terbuka" dimaksud. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan Majelis Hakim Militer pada halaman 31 dan 32 yang mana Majelis Hakim Militer mencoba menjelaskan mengenai tingkatan (Gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi 3 (tiga) bagian dan menjelaskan pengertian terbuka. Namun disini Majelis Hakim Militer melanjutkan pernyataan bahwa **"untuk mengetahui apakah si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (Gradasi) yang pertama, kedua, atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini perbuatan Asusila. Apalagi dikaitkan dengan pengertian terbuka.** Oleh karena harus dijelaskan sudah perbuatan Asusila tersebut telah masuk dalam degradasi/tingkatan yang mana terlebih ditambah dengan penjelasan dan pengertian "terbuka" hal ini sangat tidak dimungkinkan karena secara kenyataan bahwa perbuatannya tersebut dilakukan disuatu keadaan yang tertutup dimana tidak setiap orang dapat dengan mudah melihat kedalam rumah kost tersebut karena perbuatan tersebut selalu dilakukan ditempat yang selalu tertutup dan terkunci dan tidak mudah untuk orang lain dapat melihatnya, terlebih kondisi rumah kost yang berada di pojok gang buntu yang sangat jarang dilalui oleh orang banyak.

Bahwa setelah mencermati uraian selanjutnya dari analisis Majelis Hakim Militer (dari halaman 36 s.d 37), ternyata terdapat kesimpulan akhir dalam menerangkan pengertian "Dengan sengaja dan terbuka" apakah unsur "kesengajaan" yang diuraikan oleh Majelis Hakim Militer merupakan tingkatan (gradasi) pertama, kedua atau ketiga, yang mana memberi arti Majelis Hakim Militer sendiri ragu-ragu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan. Rumusan “Dengan Sengaja” yang ditujukan kepada Terdakwa terlebih lagi dengan pengertian “Terbuka”. Hal ini membawa konsekuensi rumusan “Dengan sengaja dan terbuka” menjadi kabur dan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur kedua berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka **“Dengan sengaja dan terbuka”** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Unsur Ketiga : **“Melanggar Asusila”**.

Bahwa sebelum kita melihat fakta-fakta dipersidangan sebaiknya kita perdalam mengenai pengertian dari unsur ketiga yang dikemukakan Majelis Hakim Militer pada halaman 38 dan 39 putusan, yaitu :

“Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya)”.

“Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain”.

“Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka Judex Factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut”.

Bahwa dalam persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Militer III-19 Jayapura terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar setelah Saksi-3 berada didepan tempat kost yang dimaksud, Saksi-3 mendobrak pintu depan rumah kost, karena kunci depan tersebut dalam kondisi rusak, kadang bisa dikunci dengan baik (bisa dikunci dengan dua kali putaran mata kunci) dan kadang tidak dapat dikunci dengan baik (hanya dapat dikunci dengan satu kali putaran mata kunci yang tercantel) tetapi pintu selalu dalam kondisi terkunci atau pintu selalu terkait dengan mata kunci walaupun hanya satu kali putaran, selanjutnya Saksi-3 masuk ruang tamu kamar kost, dan Saksi-3 melihat ada sandal dan helm Saksi-1, kemudian bersamaan dengan itu, Terdakwa membuka sedikit pintu kamar yang mulanya terkunci, namun pada saat itu Saksi-3 juga tidak mendengar ada suara membuka kunci pintu kamar tersebut dan ternyata yang dilihat Terdakwa adalah Saksi-3, lalu Terdakwa menutup kembali pintu kamar dan menguncinya kembali dari dalam kamar, dan selanjutnya Terdakwa bilang kepada Saksi-1 “Suamimu, kemudian Saksi-1 ingin memastikannya dengan melihatnya, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.
pada saat Saksi-1 membuka pintu kamar yang telah dikunci kembali oleh Terdakwa ternyata Saksi-3 sudah berada didepan pintu, sehingga Saksi-1 dengan Saksi-3 terjadi saling dorong mendorong pintu kamar, kemudian pada saat Saksi-1 dan Saksi-3 saling dorong mendorong pintu kamar dan kemudian akhirnya pintu ruang kamar kost terbuka, lalu Saksi-3 masuk kedalam kamar tersebut dan melihat Saksi-1 dalam keadaan telanjang.

- 2) Bahwa benar Jarak antara pintu depan ruang tamu kos dengan pintu kamarnya adalah sekitar 3 meter lebih.
- 3) Bahwa benar setelah didalam kamar Saksi-3 bilang kepada Saksi-1 **"Ternyata kamu selingkuh"** kemudian karena emosi Saksi-3 memukul mata kiri dan kanan Saksi-1, lalu menendang paha, kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi-3 **"Saya salah, saya minta maaf, diselesaikan saja disini secara kekeluargaan"** sambil menangis, setelah itu Saksi-3 melihat ada dompet di lantai lalu Saksi-3 mengambil dan melihat isi dompet tersebut, kemudian setelah Saksi-1 berpakaian, Saksi membawa Saksi-1 pergi dari tempat kost tersebut menuju Pomdam XVII/Cenderawasih sekitar pukul 11.15 Wit untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1, dan saat itu Saksi-3 tidak tahu Terdakwa pergi kemana.

Bahwa Majelis Hakim Militer tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci tentang melanggar kesusilaan dalam delik ini hanya menyimpulkan bahwa melanggar kesusilaan adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperhatikan alat kemaluan wanita/prianya), ataupun perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. Karena kenyataannya Saksi-3 tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri dan nyata-nyata kalau Terdakwa dan Saksi-1 sedang melakukan perbuatan Asusila yang diketahuinya bahwa Terdakwa dan Saksi-1 berada dalam satu kamar kost.

Bahwa terhadap kejadian tersebut pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-3, telah mencabut perkara tersebut dengan ikhlas dan telah memaafkan tindakan dan perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga perkara ini telah diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga seharusnya sebagai penegak hukum atau aparat hukum tidak perlu lagi melanjutkan perkara tersebut kepersidangan.

Bahwa terhadap kejadian ini rumah tangga kedua belah pihak (Terdakwa dengan Saksi-2 maupun antara Saksi-1 dengan Saksi-3) masih sama-sama dalam keadaan utuh dan baik-baik saja sampai dengan saat ini serta tidak ada salah satu pihak pun yang ingin mengajukan perceraian atas kejadian perkara ini, sehingga atas kejadian ini menjadi pelajaran kita semua, bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan diantara mereka semua sudah saling memaafkan satu dengan yang lainnya.



Bahwa dengan adanya pencabutan pengaduan atas perkara Asusila tersebut dan tetap utuhnya rumah tangga masing-masing pihak menunjukkan bahwa kehormatan dari kedua belah pihak benar-benar telah terpulihkan dan terjaga dengan baik oleh sebab itu hal ini menjadi pertimbangan yang mendasar bahwa kehormatan masing-masing pihak memang tetap terjaga dengan baik hingga saat ini. Sehingga dengan kata lain pengertian dari Asusila tersebut dengan sendirinya telah gugur. Karena masing-masing pihak telah mencabut laporan dan tetap utuhnya rumah tangga di kedua belah pihak hingga saat ini.

Dengan demikian unsur ketiga : **"Melanggar Asusila"**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karena beberapa unsur dalam dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer III-19 Jayapura maupun dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah tidak Terbukti, maka Terdakwa HARUS DIBEBASKAN DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN.

4. Pembelaan (Pleddooi) Penasehat Hukum Kurang Dipertimbangkan.

- a. Bahwa didalam Pembelaan /Pleddooi Penasehat Hukum Terdakwa, telah diuraikan secara cermat dan jelas mengenai Analisa Yuridis menyangkut keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa.
- b. Bahwa didalam Pembelaan/Pleddooi Penasehat Hukum Terdakwa, tela pula diuraikan dengan sangat jelas mengenai unsur-unsur Pasal 281 KUHP, dan didapat fakta hukum bahwa unsure-unsur "Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 bahwa rumah kost yang disewa oleh Terdakwa dan Saksi-1 bukanlah tempat yang "Terbuka" dikarenakan posisinya sangatlah jauh dari keramaian serta berada diujung jalan buntu sehingga tidak ada orang yang lalu lalang oleh karena itu benar-benar tersembunyi, selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga sangat sulit untuk orang dapat melihat apalagi mendengar tentang apa yang terjadi didalam rumah kost khususnya di dalam bagian kamar kost yang selalu tertutup dan terkunci dan jauh dari pencahayaan.
- c. Bahwa penasehat hukum Terdakwa juga telah menjelaskan dengan gamlang mengenai faktor-faktor lain yang patut diperhatikan, yakni mengenai:
 - 1) Bahwa dengan tuntutan tersebut, membuktikan ***Oditur Militer hanya memandang perbuatan Terdakwa dari sisi kesalahan Terdakwa saja***, tidak melihat mengapa Terdakwa dan Saksi-1, awal mulanya melakukan perbuatan persetubuhan.
 - 2) Bahwa seharusnya Oditur Militer harus menjelaskan secara Konsekwen permasalahan hukum ini, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari tahap Penyidikan Oditur Militer hanya mengajukan dan menyantumkan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP di dalam Berita Acara Pendapat Oditur dan Surat Pendapat Hukum (SPH) yang ditandatangani oleh Kaotmil III-19 Jayapura berdasarkan Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor B/1398/IX/2016 tanggal 27 September 2016 tentang Pendapat hukmda dan Saran Penyelesaian perkara atas nama Terdakwa Serka Samudin Kaimudin. Pada saat membacakan Surat Dakwaan di Persidangan Militer yang mulia, ternyata Oditur Militer membuat Dakwaannya dalam bentuk Dakwaan Alternatif:

Kesatu : pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP

Atau

Kedua : pasal 281 ke-1 KUHP.

Disini jelas tidak ada Konsekwensi antara Berita Acara Pendapat yang pasti dengan Dakwaan yang akan Didakwakan kepada diri Terdakwa, sehingga betul terhadap perkara ini Oditur Militer sangat ragu-ragu dalam menerapkan pasal-pasal didalam KUHP yang akan dikenakan oleh diri Terdakwa.

- 3) Bahwa tuntutan penjatuhan hukuman pidana penjara **10 (sepuluh) bulan penjara dan tambahan pemecatan dari dinas TNI AD**, yang diajukan Oditur Militer bagi diri Terdakwa merupakan hukuman yang sangat berat. Bahwa dengan tuntutan tersebut, **Oditur Militer hanya memandang perbuatan Terdakwa dari sisi kesalahan Terdakwa saja** sedangkan **sisi jasa-jasa Terdakwa yang selama dinas tidak pernah dipertimbangkan sedikitpun**. Sehingga seakan-akan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa untuk TNI AD umumnya dan Kodam XVII/Cenderawasih khususnya maupun Korem 172/PWY, tidak ada penghargaan sama sekali. Sehingga tuntutan Oditur Militer seperti kata pribahasa "**Kemarau satu tahun dihapuskan hujan satu hari**" artinya kebaikan yang banyak dihapuskan oleh kejahatan yang sedikit.
- 4) Bahwa mungkin bagi kita, hukuman pidana penjara **10 (sepuluh) bulan penjara dan tambahan pemecatan dari dinas TNI AD**, terasa biasa dan mungkin kelihatan sudah sangat ringan karena memang kita tidak diposisi sebagai Terdakwa. Namun bagi Terdakwa hukuman pidana penjara **10 (sepuluh) bulan penjara dan tambahan pemecatan dari dinas TNI AD**, merupakan hukuman yang sangat berat, karena sebenarnya jauh sebelum perkara ini disidangkan, Terdakwa telah ditahan sementara sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan 2 Juli 2016 secara langsung berdampak psikologis selama menunggu proses hukum, Terdakwa tidak tenang jiwa dan pikiran dan selalu berdoa kepada Tuhan agar perbuatannya dapat diampuni.
- 5) Bahwa Komandan Korem 172/PWY telah membuat surat rekomendasi keringanan hukuman an. Serka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidmadin Kaimudin berdasarkan Surat Nomor: B/1412/XI/2016 tanggal 19 November 2015 yang intinya agar Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki Loyalitas dan Dedikasi pengabdian kerja yang sangat baik, sehingga sering mendapat beberapa Piagam Penghargaan dari Kasad maupun dari Kapolda Papua . (terlampir)

- 6) Bahwa Terdakwa masih muda, masih dapat dibina, dan selama menunggu/proses hukum atas perkaranya, Terdakwa dapat menunjukkan loyalitas dan dedikasi tinggi berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, atas perbuatannya tersebut **Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.**
- 7) Terdakwa selama selama berdinan menunjukan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di satuannya dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya atas pelanggaran disiplin mupun perkara pidana.
- 8) Bahwa atas kejadian ini harusnya ada seharusnya adanya keseimbangan antara kepentingan hukum "**an Sich**" dengan kepentingan di dalam penegakan hukum maka upaya menegakkan hukum melalui Peradilan adalah suatu kesia-siaan, ibarat kita masing-masing berlomba menegakkan benang yang basah, dikarenakan beberapa kasus perkara Asusila yang melibatkan Prajurit TNI dengan PNS/ASN wanita, seringkali di pihak prajuritnya yang sangat dirugikan sampai dengan adanya tambahan pemecatan tetapi PNS/ASN wanita yang turut serta melakukan tindakan Asusila tersebut hanya diturunkan golongan kepangkatannya sehingga hal ini sangat tidak memberikan rasa keseimbangan hukum, terlebih dalam perkara ini telah sama-sama kita lihat dipersidangan bahwa Saksi-3 telah mencabut laporannya dan menerima dengan ikhlas permohonan maaf Terdakwa dengan Saksi-1 atas tindakan dan perbuatan Asusila yang dilakukannya tersebut.
- 9) Bahwa **tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan insyaf dan dapat kembali pada jalan yang benar.**

Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 02 K/MIL/2002 tanggal 13 Februari 2002** menyatakan : "**Bahwa pemidanaan yang diberikan Judex Facti (Mahkamah Tinggi Militer) tidak memperhatikan tujuan pemidanaan karena dinilai terlalu berat, sebab sikap penyesalan Terdakwa atas perbuatannya sebagai hal yang meringankan, sehingga anasir yang mencakup ketertiban masyarakat, keamanan masyarakat, serta rehabilitasi perlu dikedepankan sebagaimana yang telah dipertimbangan Judex Factie, sehingga putusan Mahkamah Militer**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Bahwa berdasarkan paparan tersebut di atas, tujuan pemidanaan dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 02 K/MIL/2002 tanggal 13 Februari 2002** tersebut, lebih tepat jika terhadap Terdakwa diberikan hukuman pidana bersyarat atas perbuatannya. Karena hukuman bersyarat terhadap Terdakwa menurut pendapat kami, adalah memenuhi rasa keadilan dan lebih bijaksana serta memberikan manfaat mengingat Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. d. Bahwa mencermati uraian Putusan Majelis Hakim Militer secara keseluruhan, ternyata semua argumentasi hukum dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas kurang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Militer dalam mengambil Putusan terhadap nasib Terdakwa. Majelis Hakim Militer justru bersama-sama dengan Oditur Militer menyatakan bahwa Pendapat Penasehat Hukum Terdakwa hanyalah mengada-ada saja, sebab Pernasehat Hukum Terdakwa mendasari pada fakta-fakta persidangan yang dibuat-buat sendiri.
- d. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Militer pada tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan Pembelaan dan memori banding dari Pembanding, agar dapat memberikan Putusan yang lebih memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa, yang mana Putusan Pengadilan Militer yang memberikan sanksi Pidana Penjara 8 (delapan) bulan dan dipecat dari dinas militer telah benar-benar menghancurkan karir dan masa depan Terdakwa dan keluarganya.

5. Fakta Lain di Dalam dan Luar Persidangan.

Bahwa selain fakta hukum sejati yang telah terungkap di dalam persidangan, terdapat pula beberapa fakta lain di dalam dan diluar persidangan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Yurisprudensi

- 1) Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 122-K/PM III-19/AD/IX/2014 Tanggal 12 November 2014, terhadap perkara 281 ke-1 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa Lettu Inf Humiadi.
- 2) Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 131-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2014 Tanggal 16 Desember 2014, tentang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 122-K/PM III-19/AD/IX/2014 Tanggal 12 November 2014, terhadap perkara 281 ke-1 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa Lettu Inf Humiadi.
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 85 K/MIL/2015 tanggal 13 Juli 2015, tentang menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 131-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2014 Tanggal 16 Desember 2014, terhadap perkara 281 ke-1 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa Lettu Inf Humiadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.
Bahwa jelas dalam keputusan perkara Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa Lettu Inf Humiadi Oditur Militer telah mengajukan tuntutan berupa:

Pidana Pokok : Penjaran selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Karena pertimbangan Oditur Militer terhadap perkara yang dilakukan oleh Lettu Inf Humiadi NRP 606011, antara lain :

- Menimbulkan perpecahan, kehancuran dan perceraian di dalam rumah tangga dari Saksi-1 (Sertu Susiswanto anggota Kodim 1702/Wamena) dengan Saksi-2 (PNS Sri Maryana Ali anggota Kesdam XVII/Cenderawasih).
- Saksi-1 (Sertu Susiswanto anggota Kodim 1702/Wamena) tidak pernah memaafkan perbuatan dari Lettu Inf Muhadi NRP 606011 yang merupakan Atasannya selama berdinis bersama-sama di Denintel kodam XVII/Cenderawasih.
- Sebagai seorang yang pernah menjadi Atasan di satuan Deninteldam XVII/Cenderawasih seharusnya memberikan suri teladan dan bukannya mencelakakan dan menimbulkan perpecahan rumah tangga bawahannya.
- Tidak adanya rekomendasi dari satuan untuk meringankan diri Terdakwa karena di pandang sebagai seorang Perwira telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI dan yang terpenting sebagai Perwira harus selalu menjaga Kode Etik Perwira "Budhi Bakthi Wira Tama"

Padahal dilihat dari pertimbangan diatas mengapa sampai Oditur Militer mengajukan hukuman Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer, karena memang Lettu Inf Humiadi NRP 606011, tidak pantas untuk dipertahankan lagi tetapi kenyataannya berdasarkan keputus-keputusan di atas yang bisa dijadikan Yurisprudensi bagi para pencari keadilan selama ini dalam Perkara Asusila pada pasal 281 ke-1 KUHP, akan bertanya di dalam diri para pelaku yang pernah melakukan tindak pidana yang tidak jauh berbeda tersebut dengan kata-kata '**mengapa sampai Majelis Hakim mempertahankannya sebagai anggota militer sedangkan anggota yang lain tidak bisa dipertahankan padahal dilihat dari pertimbangan di atas perkara tersebut menimbulkan kehancuran, perpecahan, perpisahan dan perceraian didalam rumah tangga pihak yang dirugikan**' (Saksi-1 / Sertu Susiswanto anggota Kodim 1702/Wamena dengan Saksi-2 / PNS Sri Maryana Ali anggota Kesdam XVII/Cenderawasih). Karena didalam putusan tersebut majelis hakim hanya memberikan hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) pidana pokok penjara selama 12 (dua belas bulan) dan tetap mempertahankan Lettu Inf Humiadi NRP 606011 sebagai anggota militer dan sampai sekarang yang bersangkutan masih berdinast aktif.

Hal inilah yang harusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa Serka Samudin Kaimudin, dimana dalam perkara ini masing-masing pihak yang paling dirugikan yaitu Saksi-3 (Sdr Mahfut suami dari ibu PNS Enny) dalam kejadian ini:

- a) Telah mencabut laporan perkara Asusila baik dalam pemeriksaan yang dilakukan Penyidik di Pomdam XVII/Cenderawasih maupun pada saat pemeriksaan di persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dikarenakan telah diselesaikan secara kekeluargaan dan telah memberikan dan menerima permohonan maaf dari Terdakwa dengan tulus dan ikhlas.
- b) Keutuhan rumah tangga di kedua belah pihak, yang merupakan hal yang harus menjadi pertimbangan dasar bagi para hakim dalam memutus perkara tersebut tetap terjaga dengan baik diantara kedua belah pihak.
- c) Telah ada rekomendasi keringanan hukuman dari Danrem 172/PWY berdasarkan surat Nomor: B / 1412 / XI / 2016 Tanggal 19 Nopember 2016, berdasarkan prestasi yang pernah Terdakwa berikan kepada TNI-AD khususnya Korem 172/PWY.

Karena dengan adanya tambahan hukuman berupa pemecatan dari dinas militer majelis hakim yang terhormat tidak melihat dampaknya kedepan dimana Terdakwa masih mempunyai tanggungan yaitu istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan biaya dalam melanjutkan kehidupan sehari-hari.

b. Hal yang menjadi pertimbangan :

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Asusila perkaranya telah dicabut oleh Saksi-3 (Sdr. Mahfut).
- 2) Bahwa permohonan maaf Terdakwa telah diterima oleh Saksi-3 (Sdr. Mahfut) dengan tulus dan ikhlas dikarenakan sebagai manusia tidak ada yang sempurna.
- 3) Bahwa atas kejadian tersebut tidak menimbulkan kehancuran, keretakan bahkan perpisahan ataupun perceraian di masing-masing pihak.
- 4) Bahwa atas kejadian perkara ini sebenarnya telah diselesaikan melalui kekeluargaan dan tidak perlu dilanjutkan kemeja persidangan di Pengadilan Militer.
- 5) Bahwa Saksi-3 (Sdr Mahfut) kembali membuat surat pernyataan tanggal 11 Desember 2016 yang ditujukan kepada Kadilmilti III Surabaya yang intinya meminta agar Terdakwa tidak dipecat dan tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipertahankan untuk dapat berdinis aktif di lingkungan militer. (terlampir)

c. Tentang Keadaan dan Keberadaan Terdakwa Serka Samudin Kaimudin.

- 1) Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang sangat membanggakan di satuan dikarenakan Terdakwa sering mendapat penghargaan dan prestasi kerja yang baik, serta selama berdinis tidak pernah dan belum pernah memperoleh hukuman baik pidana maupun disiplin.
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan asusila bukan karena paksaan dari salah satu pihak karena perbuatan asusila tersebut dilakukan suka sama suka terlebih, adanya suatu harapan dari Saksi-1 untuk membuka diri untuk dapat melakukan perbuatan tersebut.
- 3) Bahwa Terdakwa masih memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, yang mana seorang putri masih berusia 4 (empat) tahun yang sangat membutuhkan biaya dan kasih sayang dari Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melakukan asusila”

Sebagaimana diatur dalam pasal 281 ke-1 KUHP

Sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:

- a. Bahwa dengan tuntutan tersebut, membuktikan **Majelis Hakim Militer III-19 Jayapura hanya memandang perbuatan Terdakwa dari sisi kesalahan Terdakwa saja**, tidak melihat mengapa Terdakwa dan Saksi-1, awal mulanya melakukan perbuatan persetubuhan.
- b. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Militer III-19 Jayapura harus menjelaskan secara Konsekwen permasalahan hukum ini, karena mulai dari tahap Penyidikan Oditur Militer hanya mengajukan dan menyantumkan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP di dalam Berita Acara Pendapat Oditur dan Surat Pendapat Hukum (SPH) yang ditandatangani oleh Kaotmil III-19 Jayapura berdasarkan Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor B/1398/IX/2016 tanggal 27 September 2016 tentang Pendapat hukmda dan Saran Penyelesaian perkara atas nama Terdakwa Serka Samudin Kaimudin. Pada saat membacakan Surat Dakwaan di Persidangan Militer yang mulia, ternyata Oditur Militer membuat Dakwaannya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bentuk Dakwaan Alternatif:

Kesatu : pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP

Atau

Kedua : pasal 281 ke-1 KUHP.

Disini jelas tidak ada Konsekwensi antara Berita Acara Pendapat yang pasti dengan Dakwaan yang akan Didakwakan kepada diri Terdakwa, sehingga betul terhadap perkara ini Oditur Militer sangat ragu-ragu dalam menerapkan pasal-pasal didalam KUHP yang akan dikenakan oleh diri Terdakwa.

- c. Bahwa putusan penjatuhan hukuman pidana penjara **8 (delapan) bulan penjara dan tambahan pemecatan dari dinas TNI AD**, oleh Majelis Hakim Militer III-19 Jayapura bagi diri Terdakwa merupakan hukuman yang sangat berat walaupun pidana pokoknya lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer III-19 Jayapura namun dengan masih adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer hal tersebut sangat disayangkan sekali. Bahwa dengan putusan tersebut, **Majelis Hakim Militer III-19 Jayapura hanya memandang perbuatan Terdakwa dari sisi kesalahan Terdakwa saja** sedangkan sisi jasa-jasa Terdakwa yang selama dinas 20 (dua puluh) tahun lebih, tidak pernah dipertimbangkan sedikitpun. Sehingga seakan-akan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa untuk TNI AD umumnya dan Kodam XVII/Cenderawasih khususnya maupun Korem 172/PWY, tidak ada penghargaan sama sekali. Sehingga tuntutan Oditur Militer seperti kata pribahasa "Kemarau satu tahun dihapuskan hujan satu hari" artinya kebaikan yang banyak dihapuskan oleh kejahatan yang sedikit.
- d. Bahwa mungkin bagi kita, putusan hukuman pidana penjara **8 (delapan) bulan penjara dan tambahan pemecatan dari dinas TNI AD** yang diberikan Majelis Hakim Militer III-19 Jayapura, terasa biasa dan mungkin kelihatan sudah sangat ringan karena memang kita tidak diposisi sebagai Terdakwa. Namun bagi Terdakwa hukuman pidana penjara **8 (delapan) bulan penjara dan tambahan pemecatan dari dinas TNI AD**, merupakan hukuman yang sangat berat, karena sebenarnya jauh sebelum perkara ini disidangkan, Terdakwa telah ditahan sementara sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan 2 Juli 2016 secara langsung berdampak psikologis selama menunggu proses hukum, Terdakwa tidak tenang jiwa dan pikiran dan selalu berdoa kepada Tuhan agar perbuatannya dapat diampuni.
- e. Bahwa Komandan Korem 172/PWY telah membuat surat rekomendasi keringanan hukuman an. Serka Sumadin Kaimudin berdasarkan Surat Nomor: B/1412/XI/2016 tanggal 19 November 2015 yang intinya agar Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki Loyalitas dan Dedikasi pengabdian kerja yang sangat baik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-31-

sehingga sering mendapat beberapa Piagam Penghargaan dari Kasad maupun dari Kapolda Papua. (terlampir)

- f. Bahwa Saksi-3 (Sdr Mahfut) kembali membuat surat pernyataan tanggal 11 Desember 2016 yang ditujukan kepada Kadilmilti III Surabaya yang intinya meminta agar Terdakwa tidak dipecat dan tetap dipertahankan untuk dapat berdinasi aktif di lingkungan militer tolong menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim Pengadilan Militer III Surabaya yang menyidangkan pada tingkat Banding, karena sampai saat ini hubungan kedua belah pihak sudah sangat baik. (terlampir)
- g. Bahwa tenaga dan keahlian serta kemampuan Terdakwa sebagai Komunitas Intelijen masih sangat diperlukan oleh satuan Korem 172/PWY karena sampai saat ini personel yang memiliki kemampuan intelijen masih sangat kurang di satuan sehingga kiranya hal ini menjadi perhatian bagi Majelis Hakim Militer untuk mempertahankan Terdakwa.
- h. Bahwa Terdakwa masih muda, masih dapat dibina, dan selama menunggu/proses hukum atas perkaranya, Terdakwa dapat menunjukkan loyalitas dan dedikasi tinggi berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, atas perbuatannya tersebut **Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.**
- i. Terdakwa selama selama berdinasi menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di satuannya dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya atas pelanggaran disiplin maupun perkara pidana.
- j. Bahwa atas kejadian ini harusnya ada seharusnya adanya keseimbangan antara kepentingan hukum **"an Sich"** dengan kepentingan di dalam penegakan hukum maka upaya menegakkan hukum melalui Peradilan adalah suatu kesia-siaan, ibarat kita masing-masing berlomba menegakkan benang yang basah, dikarenakan beberapa kasus perkara Asusila yang melibatkan Prajurit TNI dengan PNS/ASN wanita, seringkali di pihak prajuritnya yang sangat dirugikan sampai dengan adanya tambahan pemecatan tetapi PNS/ASN wanita yang turut serta melakukan tindakan Asusila tersebut hanya diturunkan golongan kepangkatannya sehingga hal ini sangat tidak memberikan rasa keseimbangan hukum, terlebih dalam perkara ini telah sama-sama kita lihat dipersidangan bahwa Saksi-3 telah mencabut laporannya dan menerima dengan ikhlas permohonan maaf Terdakwa dengan Saksi-1 atas tindakan dan perbuatan Asusila yang dilakukannya tersebut.
- k. Bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan insyaf dan dapat kembali pada jalan yang benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, demi kebenaran dan keadilan yang hakiki, kami mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk memeriksa kembali Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Put/151-K/PM.III-19/AD/X/2016 tanggal 5 Desember 2016 dengan putusan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan, namun apabila tetap menjatuhkan sanksi pidana kepada diri Terdakwa, mohon agar kiranya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat BANDING berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya tidak sependapat mengenai putusan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menginginkan agar Terdakwa dibebaskan dari pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dengan menilai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa pada putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 151-K/PM.III-19/AD/X/2016 tanggal 5 Desember 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII / Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 751/BS, tahun 2005 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Yonif 751/R, tahun 2012 dimutasi ke Korem 172/PWY, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31960243960174.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sejak Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sampai dengan dilaksanakannya persidangan Terdakwa mampu menjawab semua yang ditanyakan kepadanya dengan lancar dan jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang berlaku baginya.
4. Bahwa benar pada tahun 2000, Terdakwa pernah menikah kampung dengan Saksi-2, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa dengan Saksi menikah di KUA Arso sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 016/06/II/2002 tanggal 14 Februari 2002, kemudian dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki.
5. Bahwa benar Saksi-1 menikah pada Tahun 2003 di KUA Polimak, Jayapura dengan Sdr Sdr. Mahfut (Saksi-3), dan saat menikah dengan Saksi-3, status Saksi-1 janda beranak 1 (satu), kemudian dari perkawinan dengan Saksi-3 hingga saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Shinta Dwi Anggraini umur 12 (dua belas) tahun dan yang kedua bernama Muhammad Fanisa Hafid umur 9 (sembilan) tahun, sebagaimana tersebut dalam Kartu Keluarga Saksi-3 Nomor 9171022304080305 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 21 November 2013 saat ada kunjungan Kasad di Kodam XVII / Cenderawasih, yang pada saat itu dijabat oleh Jenderal Budiman, selanjutnya pada saat perkenalan tersebut kemudian Terdakwa meminta nomor Hp Saksi-1 untuk keperluan Terdakwa berobat atau Rikes, lalu Terdakwa dan saksi-1 saling bertukar nomor handphone (Hp), yang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling komunikasi baik melalui telepon maupun sms membicarakan mengenai pekerjaan.
7. Bahwa benar pada saat pekenalan yang dilanjutkan saling komunikasi, Terdakwa mengetahui Status Saksi-1 telah memiliki suami dan anak, serta mengetahui bahwa Saksi-1 adalah PNS yang berdinis di Kesdam XVII/Cenderawasih, begitupun sebaliknya Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa berdinis di Korem 172/PWY dan telah memiliki isteri dan anak.
8. Bahwa benar Terdakwa setelah beberapa minggu dari pekenalan dengan Saksi-1, pernah mengirim sms kepada Saksi-1 dan memanggilnya "Sayang" dan saat itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1, lalu dijawab Saksi-1 Tidak apa-apa, karena Saksi-1 juga tidak keberatan, yang kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut dan menjalin hubungan pacaran.
9. Bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wit , tanggal 22 Desember 2013 Terdakwa dan Saksi-1 janji untuk bertemu di Hotel, yang kemudian pada tanggal 23 Desember 2013 sekitar pukul 09.30 Wit Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 agar datang ke Hotel Asia di Hamadi Jayapura nomor kamarnya yaitu kamar nomor 308 yang diberikan oleh Saksi-1, kemudian dengan berpakaian preman Terdakwa datang ke Hotel Asia, langsung masuk ke kamar nomor 308, waktu itu Saksi-1 sudah berada di dalam kamar memakai kaos singlet dan celana pendek model

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar setelah masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa memeluk dan menciumi bibir Saksi- 1, memegang puting payudara dan alat kemalin Saksi-1, setelah melakukan pemanasan sekitar sepuluh menit, lalu Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang demikian juga Saksi-1 melepas pakaiannya hingga telanjang, lalu dengan posisi Saksi-1 di bawah dan Terdakwa diatas, Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 , lalu Terdakwa menaik turunkan pantatnya , dan lima menit kemudian Terdakwa mulai klimak dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, lalu Terdakwa dan Saksi-1 bersihkan badan, memakai pakaian masing masing, lalu Terdakwa dan Saksi-1 chek out dari Hotel sekitar pukul 15.30 Wit
11. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama di Hotel Asia, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, yaitu di Hotel Cenderawasih Abepura, di Hotel 777 Abepura dan di Hotel galaxy Expo Waena serta di kamar kost yang Terdakwa dan Saksi-1 sewa dengan harga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
12. Bahwa benar selama Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, Saksi-1 tidak pernah hamil, karena Saksi-1 menggunakan KB susuk.
13. Bahwa benar selama Terdakwa dengan Saksi-1 berhubungan badan di hotel, selalu dilakukan didalam kamar dengan jendela tertutup dan pintu selalu dikunci, dan untuk membayar sewa hotel tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 dengan cara patungan, namun pernah juga bergantian.
14. Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2015, Terdakwa dan Saksi-1 bersepakat untuk menyewa rumah kos sebagai tempat bertemu, dikarenakan selain untuk menghemat biaya, juga khawatir ketahuan, kemudian Terdakwa menemukan rumah kos yang bisa disewa yaitu di jalan menuju SMA 4 Entrop.
15. Bahwa benar harga sewa rumah kos sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayar patungan Terdakwa dan Saksi-1, masing masing sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
16. Bahwa benar rumah kos yang Terdakwa dan saksi-1 sewa, berupa rumah tingkat, dan setiap lantainya terdapat 7 (tujuh) rumah petak, dan posisi rumah kos yang disewa Terdakwa berada dilantai bawah menghadap ke timur kearah tembok, sementara yang lainnya menghadap ke barat, dan kemudian didalamnya terdiri dari 1 (satu) ruang tamu dengan jendela kaca, 1 (satu) kamar tidur dan 1 (satu) kamar mandi, kemudian ada ventilasi diatas tembok pembatas antara kamar dengan ruang tamu.
17. Bahwa benar posisi tempat kos yang Terdakwa dan saksi-1 sewa, berada dipojok belakang menghadap tembok, karena yang lewat hanya Terdakwa dan Saksi-1 saja, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak mungkin orang lain lewat situ melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1.

18. Bahwa benar kira-kira pukul 07.00 Wit , pada saat itu tanggal 13 Desember 2015 Saksi-1 kirim sms kepada Terdakwa dan bilang "Sayang", lalu Terdakwa jawab "Iya sayang", lalu Saksi-1 balas "Sudah ke kantor ?", Terdakwa balas juga "Sudah" lalu Saksi-1 membalasnya "Ya sudah sebentar lagi saya jalan", kemudian setelah itu kira kira pukul 09.30 Wit Saksi-1 pergi ke tempat kos di daerah Entrop dengan menggunakan sepeda motor Xeon.
19. Bahwa benar kemudian sesampainya di tempat kost Saksi-1 langsung membuka pintu dan menyapu, lalu masuk ke kamar sambil menunggu Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menutup pintu luar rumah kost, dan masuk keruang kamar kost dan menutup pintu kamar kos, setelah itu Terdakwa langsung memeluk dan mencium Saksi-1, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian hingga telanjang, begitu juga Saksi-1 membuka celana dan celana dalamnya, sambil berbaring Saksi-1 dan Terdakwa saling berpelukan, pada saat Terdakwa mecium dan meremas payudara Saksi-1, dan Saksi-1 menciumi Terdakwa.
20. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 09.30 Saksi-1 minta ijin kepada Saksi-3 untuk ke kantor Kesdam XVII/Cenderawasih karena mau ada Rikkes, kemudian Saksi-1 pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon GT warna putih.
21. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2015, sekitar pukul 10.10 Wit Saksi-3 ditanya oleh tetangga Saksi-3 yaitu Saksi-4, yang menanyakan apakah ada saudara di entrop, lalu Saksi-3 jawab tidak, kemudian Saksi-4 bilang bahwa Saksi-1 berada di Entrop bersama laki-laki lain, kemudian setelah mendengar hal tersebut, Saksi-1 dan Saksi-4 dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna putih pergi ke Entrop.
22. Bahwa benar kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 masuk jalan menuju SMA 4 Entrop, dan setelah ditemukan motor Saksi-1 yaitu Xeon diparkir di halaman kos kosan dan pada saat itu juga motor Terdakwa juga diparkir disitu, Saksi-4 mengetahui karena Saksi-4 pernah lihat, kemudian Saksi-4 menemani Saksi-3 mencari Saksi-1, setelah bertanya ke penghuni kost yang lain dan ditunjukkan dimana kost Saksi-1, kemudian Saksi pulang karena masih ada keperluan lain.
23. Bahwa benar Saksi sudah tiga kali melihat Saksi-1 dengan Terdakwa mendatangi jalan menuju SMA 4 Entrop, dan saat itu adalah pada saat jam kerja, dan yang keempat kalinya baru Saksi-4 sampaikan ke Saksi-3.
24. Bahwa benar setelah Saksi-3 berada didepan tempat kost yang dimaksud, Saksi-3 mendobrak pintu depan kamar kost yang tidak terkunci,karena kunci depan tersebut dalam kondisi rusak, kadang bisa dan kadang tidak, selanjutnya Saksi-3 masuk ruang tamu kamar kost, dan Saksi-3 melihat ada sandal dan helm Saksi-1, kemudian bersamaan dengan itu,Terdakwa membuka sedikit pintu kamar, namun pada saat itu Saksi-3 juga tidak mendengar ada suara membuka kunci pintu kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. dan ternyata yang dilihat Terdakwa adalah Saksi-3, lalu Terdakwa menutup kembali pintu kamar, dan selanjutnya Terdakwa bilang kepada Saksi-1 "Suamimu, kemudian Saksi-1 ingin memastikannya dengan melihatnya, tetapi Saksi-3 sudah mendorong pintu kamar tersebut dengan tenaga biasa dan pintu kamar tersebut tidak terasa oleh Saksi-3 ada yang mengait/mencantol, namun pada saat itu Saksi-1 menahannya dan berusaha menutup kembali pintunya, sehingga Saksi-1 dengan Saksi-3 terjadi saling dorong mendorong pintu kamar, kemudian pada saat Saksi-1 dan Saksi-3 saling dorong mendorong pintu kamar, Saksi-3 melihat Terdakwa lari ke kamar mandi dalam keadaan telanjang, dan kemudian akhirnya pintu ruang kamar kost terbuka, lalu Saksi-3 masuk kedalam kamar tersebut dan melihat Saksi-1 juga dalam keadaan telanjang.

25. Bahwa benar Jarak antara pintu depan ruang tamu kos dengan pintu kamarnya adalah sekitar 3 meter.
26. Bahwa benar pada saat Saksi-3 melihat keadaan Saksi-1 dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, di dalam kamar kos , sehingga Saksi merasa malu dan jijik.
27. Bahwa benar setelah didalam kamar Saksi-3 bilang kepada Saksi-1 "Ternyata kamu selingkuh" kemudian karena emosi Saksi-3 memukul mata kiri dan kanan Saksi-1, lalu menendang paha, kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi-3 "Saya salah, saya minta maaf, diselesaikan saja disini secara kekeluargaan" sambil menangis, setelah itu Saksi-3 melihat ada dompet di lantai lalu Saksi-3 mengambil dan melihat isi dompet tersebut, kemudian setelah Saksi-1 berpakaian, Saksi-3 membawa Saksi-1 pergi dari tempat kost tersebut menuju Pomdam XVII/Cenderawasih sekitar pukul 11.15 Wit untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1, dan saat itu Saksi-3 tidak tahu Terdakwa pergi kemana.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu ringan dan perlu diperberat dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi-1 yang mana merupakan pegawai dilingkungan TNI AD, hal ini menunjukkan bahwa sifat Terdakwa tidak memperdulikan aturan-aturan hukum yang berlaku.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-3 (Sdr. Mahfut) dengan Saksi-1.
3. Bahwa dengan status dan kepangkatan yang Terdakwa sandang sebagai seorang Bintara yang berpangkat Serka, seharusnya Terdakwa mampu berfikir secara logis dan rasional untuk menjauhi perbuatan yang dapat merugikan masa depan Saksi-1 sebagaimana yang menjadi harapan keluarganya.



4. Perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah merusak citra TNI-AD serta dapat merusak disiplin anggota yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer untuk Terdakwa belum perlu dijatuhkan pada diri Terdakwa dengan memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan suka sama suka dan kesalahan tidak hanya ada pada perbuatan Terdakwa tetapi Saksi-1 (Sdri. Enny) ikut memicu terjadinya perbuatan tersebut.
2. Bahwa Terdakwa Prajurit TNI yang masih muda, dengan jiwanya yang masih labil, Terdakwa belum bisa mengontrol hawa nafsunya sehingga melakukan persetubuhan diluar nikah dengan Saksi Sdri. Enny.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda sehingga masih dapat dibina.
4. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1(Sdri. Enny), Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-3 (Sdr. Mahfut) sebagai suami Saksi-1(Sdri. Enny) dan Saksi-3 (Sdr. Mahfut) menerima dengan tulus ikhlas permintaan maaf Terdakwa serta Saksi-3 (Sdr. Mahfut) memohon Terdakwa untuk tidak di pecat.
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding masih memberi kesempatan terakhir pada Terdakwa untuk untuk memperbaiki diri menjadi Prajurit yang profesional dan berdisiplin tinggi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kepada Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan tetap mengabdikan dirinya sebagai seorang Prajurit TNI-AD, dengan harapan agar Terdakwa lebih berhati-hati dalam mengarungi kehidupan sebagai Prajurit TNI dan senantiasa berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, sehingga karenanya penjatuhan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer belumlah perlu dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 151-K/PM.III-19/AD/X/2016 tanggal 5 Desember 2016, sekedar mengenai Pidana Pokok dan meniadakan pidana tambahannya saja sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 151-K/PM.III-19/AD/X/2016 tanggal 5 Desember 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, untuk itu haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP Jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Samudin Kaimudin, Serka NRP 31960243960174.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 151-K/PM.III-19/AD/X/2016 tanggal 5 Desember 2016, sekedar mengenai lamanya pidana pokok dan meniadakan Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Memperkuat putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 151-K/PM.III-19/AD/X/2016 tanggal 5 Desember 2016, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 39/2017/PUU-MA/2017, Kamis tanggal 19 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H. Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
a.n. Panitera
Panitera Muda T.U.M

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969